SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kompleks perkantoran bumi fonuasingko desa bente kec. Bungku tengah Tengah Kab. Morowali
e-mail : bawaslumorowali@gmail.com
Website : morowali.bawaslu.go.id

Bungku,01Mei 2023

Nomor :16 /PM.00.02/K.ST.06/05/2023
Lamp : -
Perihal : Imbauan Netralitas PNS dan PPPK

Kepada yth.

Sekretaris Daerah Kab. Morowali

Di-

Bungku

1. Dasar hukum
   a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
   b. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatul sipil Negara;
   c. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
   d. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manejemen (PPPK).

2. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Bawaslu kabupaten morowali menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   A. Bahwa Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemiliihan umum disampaikan bahwa:
      - Pasal 282: *pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye*;
      - Pasal 283 ayat (1): *pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama,dan sesudah masa kampanye;*
      - Pasal 283 ayat (2): *larangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi pertemuan,ajakan,imbauan,seruan atau pemberian barang pada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Pasal 494 setiap aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia, kepala desa atau badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta rupiah).*

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

B. Bahwa Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara
   - Pasal 1 ayat (1): *Aparatur sipil Negara yang selanjutnya di angkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja kepada instansi pemerintah;*
   - Pasal 2 Huruf f: *Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN adalah"NETRALITAS' asas netralitas ini berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;*
   - Pasal 87 ayat (4) huruf c: *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota atau pengurus partai politik;*
   - Pasal 123 ayat (3): *pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; ketua ,wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.*

C. Bahwa Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil:
   - Pasal 4 ayat (4*): setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk sesuai peraturan perundang undangan;*
   - Pasal 4 ayat (15): *setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:*
     1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
     2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
     3. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
     4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota, keluarga dan masyarakat;
   - Pasal 12 ayat (8): *hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) di jatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dekungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai* peraturan perundang undangan sebagaimna dimaksud dalam pasal 4 angka 14;
   - Pasal 13 ayat (13): *hukuman disiplin berat sebagaimna dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) di jatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala*

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

daerah,dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kamnpanye atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimna dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

D. Bahwa Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
   - *Pasal 16 Poin d; Syarat untuk melamar menjadi PPPK Yakni tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan terlibat politik praktis;*

Demikian Imbauan ini di Sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali

MARDIN, S.Kom
NIP. 19840118 201410 1 001

Bawaslu Kabupaten Morowali
Ketua

TTD

MAHFUD SUPU

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali